



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 05 Telepon (0283) 491301
Kode Pos 52419 SLAWI

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEGAL**

Nomor : 420/17/KB /004 /XI/2022

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Berdasarkan :
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal.
- Menimbang :
- Surat Permohonan Saudara Estu Mbaita,S.Pd.Gr tanggal 27 Januari 2022 Alamat : Desa Mangunsaren RT.007 RW.001 Kec. Tarub Kab. Tegal NIK 3204115103920014
 - Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, Nomor 420/04/10706 Tanggal 04 Juli 2022 tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan NonFormal

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal pada


Nama Satuan Pendidikan : KB PELANGI EDUKASI
Nama Penyelenggara : Badan Hukum Selain PT TK RAINBOW
Nama Penanggung jawab : Estu Mbaita, S.Pd.Gr
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
KBLI : 85133
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Pala Barat 1 No.1095 RT/RW -
Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat
Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah

Kedua : Keputusan ini berlaku sebagai Izin Pendirian dan Izin Operasional serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketiga : Masa berlaku Perizinan selama menjalankan kegiatan usaha.

Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 07 November 2022



Tembusan :

- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.
- Arsip.